FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JEKMA JURNAL EKONOMI, KEPENDIDIKAN, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI
ISSN 3025-2105

DAMPAK UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (UU HPP) PASCA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 (STUDI KASUS PADA TOKO INDAH MEUBEL)

Uli Novianti Sipayung[1], Linda A. O. Tanor[2], Aprilia Bacilius[3]
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Tondano
Email: [1]sipayungulinovianti@gmail.com , [2]aprilibacilius@unima.ac.id

Abstrak: Dilaksanakan panelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah untuk mengetahui Dannpakk UU HPP Pasja Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada Toko Meubel Indah. Pelaku UMKM diamati, ditelusuri, dikumpulkan datanya, dan diwawancarai menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini. Berdasarkan kesimpulan kajian, pajak UMKM yang tarifnya diturunkan menjadi 0,5 persen berdampak pada beban pajak yang lebih rendah dan peningkatan pendapatan usaha bagi UMKM. Jika dibandingkan dengan perhitungan PP no 23 yang menerapkan tarif pajak 0,5 persen untuk usaha dengan omzet kurang dari Rp. 500.000.000, tidak ada tarif biaya yang dipaksakan. Sehingga dengan diberlakukannya UU HPP ini sangat berharga bagi UMKM, khususnya UMKM yang baru akan merintis usaha.
Kata Kunci: UU HPP, PP 23, UMKM

Abstract: *The research carried out by this researcher was to find out the impact of the HPP Law after Government Regulation Number 23 of 2018 on Indah Furniture Stores. MSME actors were observed, traced, data collected, and interviewed using qualitative methods in this study. Based on the conclusions of the study, the MSME tax whose rate was reduced to 0.5 percent has an impact on lower tax burdens and increased business income for MSMEs. When compared with the PP No. 23 calculation which applies a tax rate of 0.5 percent for businesses with a turnover of less than Rp. 500,000,000, no forced fee rates. So that the enactment of the HPP Law is very valuable for MSMEs, especially MSMEs who are just about to start a business.*
Keywords : *UU HPP, PP 23, MSMEs*

PENDAHULUAN

UU HPP diputuskan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tepat tanggal 7 bulan oktober tahun 2021 menjadi Undang-Unndang No. 7 Tahun 2021. Dalam hal batas penghasilan bruto belum dikena pajak tahunan bagi perorangan, UndU HPP berbeda dengan ketentuan sebelumnya yaitu pelaku yang buka usaha sendiri dengan peredaran beruto tertentu (WP OP PP 23) dibebaskan dari PPh. Dan itu berimplikasi pada UMKM yang memiliki omset di bawah Rp. 500 juta/tahun, bebas pajak. Tarif PPhas UMKM mengalami penurunan dari sebelumnya 1% yang diatur dalam PP 46 Tahun 2013 menjadi hanya 0,5 persen akibat Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 mengenai pajak penghasilan dari pelaku usaha atas penghasilan dari usaha yang diterima atau didapatkan WP yang peredaran beruto (perputaran) tahunannya tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Omset ini dijumlahkan dari seluruh outlet, baik kepala maupun cabang.

Penulis juga melihat adanya fenomena yang terjadi pada UMKM di Tomohon yaitu Toko Indah Meubel yang kurang memahami perubahan aturan baik dalam UU HPP yaitu dari omzet yang di bawah 500 juta pertahun nya mereka menganggap bahwa setelah mencapai 500 juta maka pelaku UMKM membayar 500 juta dikali tarif yang ditentukan dan pelaku UMKM juga kurang memahami perubahan tarif 1% menjadi 0,5%, dan bahkan tujuan dari peraturan terbaru ini pelaku UMKM kurang mengetahuinya karena kurangnya sosialisasi dari perubahan perubahan tersebut.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JEKMA JURNAL EKONOMI, KEPENDIDIKAN, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI
ISSN 3025-2105

Dari penjelasan diatas maka penulis ingin meneliti Toko Indah Meubel Tomohon. Apakah UU HPP pasca PP 23 berdampak pada Toko Indah Meubel. Maka penulis mengangkat judul "Dampak Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Toko Indah Meubel)".

Penelitian ini memiliki tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui jalannya UndangUndang Harmonisasi Peraaturan Perpajakan (UU HPP) dengan Peraturan Pemerintah No23 Tahun 2018 pada Toko Indah Meubel

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Perpajakan

Secara umum, akuntansi adalah proses pencatatan, pengikhtisaran, pengklasifikasian, pengelolaan, dan penyajian data transaksi keuangan dan kegiatan lainnya sehingga dapat digunakan oleh seorang yang ahli dibidangnya untuk mengambil suatu keputusan

Akuntansi peerpajakan adalah pencatat ataupun menyusunan laporan keuangan yang telah dilakukan oleh dua atau lebih pelaku untuk mengetahui besarrnya pajak yang akan dibayarkan.

UndangUndang Harmonisasi Peraturam Perpajakam (UU HPP)

Pada 29 Okt 2021, Presiden RI Bapak Jokowi menetapkan Raancangan UndangUndang mengenai Harmonisasi Peraturam Perpajakam (UU HPP) memjadi UndangUndang.UU HPP bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang lebih cepat, mendorong pertumbuhan, memaksimalkan penerimaan negara, membangun sistem perpajakan yang legal dan berkeadilan, mengkonsolidasikan kebijakan reformasi perpajakan dan sistemperpajakan, serta meningkatkan kepatuham WP.

Pemerintah memutuskan untuk menjadikan NIK menjadi NPWP oraang pribadi dengan menambahkan fungsi NIK.PPh tidak berlaku bagi pengusaha perorangan dengan peredaran tertentu (WP OP PP 23) dan peredaran beruto tahunan sampai dengan Rp500 juta. Kendati demikian, integrasi ini tidak mengharuskan semua orang membayar pajak. Apabila penghasilan setahun melebihi batas PTKP atau peredaran bruto melebihi Rp, dilakukan pembayaran pajak. 500 juta per tahun bagi pelaku usaha yang membayar PPhas Final PP 23/2018.

PPh FINAL TERHADAP UMKM

Paajak UMKM sebenarnya adalah PPh pasal 4 ayat (2) yang sebenarnya diaturkan lebih lanjut pada peraturan yang ada pada PP 23/2018 (peraturan pemerintah). Menurut peraturan ini, usaha dengan omset tertentu (UMKM) dan pendapatan tahunan tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dikenakkkan tarif 0,5 persen. Pedoman ini berlaku sejak 1 Juli 2018 dan diharapkan bagi para pelaku UMKM penghibur yang berbadan hukum orang dan zat (koperasi, firma, CV, dan orang-orang terbatas).

Tarif PPh final bagi pelaku usaha dengan penghasilan beruto tertentu telah berubah akibat UndangUndang No 7 Thn 2021 yang lebih sering disebut dengan UndangUndang Harmonisasi Peraturam Perpajakam (UU HPP). Pelaku yang membuka usaha perorangan yang membuat perhitungan dari PPh dengan tarif final 0,5 persen (PP 23/2018) dan memiliki peredaran beruto sampai dengan Rp500 juta per tahun tidak lagi dikenakan PPha.

Seperti yang ketahui dari pengesahan UU No. 7 Thn 2021 tentang harmonisasi Peraturam Perpajakam, bagi pelaku usaha perseorangan yang menggunakan PP 23 terhadap UMKM terdapat beberapaaa perubahan pengaturan.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JEKMA JURNAL EKONOMI, KEPENDIDIKAN, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI
ISSN 3025-2105

METODOLOGI PENELITIAN

Penulis memilih jenis penilaian yang akan digunakan untuk mendapatkan informasi dalam ulasan ini, adalah penelitian kualitatif. Menurut Hikmawati (2017), penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi suatu gejala yang ada—yaitu kondisi suatu gejala sebagaimana adanya pada saat penelitian—tanpa bermaksud membuat generalisasi. atau mengajukan pertanyaan acak. Akibatnya, peneliti dapat menggunakan metode deskriptif untuk membandingkan fenomena sebelumnya dan saat ini untuk melakukan penelitian.

Toko Indah meubel yang berlokasi di Jl. Raya Tomohon No. 28, Paslaten Satu, Kec. Tomohon Tim., Kota Tomohon, Sulawesi Utara 95446 menjadi lokasi penelitian ini. Penulis memfokuskan penelitian pada dampak UU HPP pasca peraturan pemerintah no 23 tahun 2018. Dengan laporan pendapatan toko per bulannya dengan potongan tarif pajak yang dibayarkan oleh pemilik dengan peraturan yang ada.

Peneliti menfokuaskan penelitian ini pada pencatatan laporan keuangan toko Indah meubel setiap bulannya. dengan perhitungan peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 dengan adanya penerapan Undang-Undang harmonisasi peraturan perpajakan. terhada pencatatan laporan setiap bulannya dan perubahan pendapatan dan beban dengan membandingkan terhadap Undang-Undang harmonisasi peraturan perpajakan. Instrumen pada penelitian ini adalah perangkat yang boleh digunakan untuk memperoleh data penelitian, dimana penelitian ini menggunakan wawancara dimana peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan tentang Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan pasca peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 terhadap umkm. Sehingga peneliti melakukan tahap wawancara terhadap informan yang sebagai pemilik toko.

Data primer adalah sumber darimana penulis memperoleh data. Sugiyono menegaskan (2018:456) Sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data adalah data primer. Informasi dikumpulkan oleh ilmuwan itu sendiri secara langsung dari sumber utama atau tempat objek eksplorasi dilakukan. Menurut Sugiyono (2018:), maka peneliti akan menggunakan data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan pasca PP 23 di Toko Mebel Indah, serta data sekunder. 456) data sekunder, atau data dari sumber selain perorangan atau dokumen yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, undang-undang, dan artikel terkait lainnya.

Pengumpulan data menggunakan studi lapangan, dimana peneliti melakukan observasi atau pengamatan secatra langsung di Toko Indah Meubel terhadap pemili toko. untuk mendukung kemajuan penelitian melakukan dokumentasi sebagai salah satu pendekatan dalam tahap pengumpulan data dari informan untuk menunjang hasil data yang diperoleh studi pustaka sangatlah penting dalam pengumpulan data sebagai sumber perspektif dan aturan yang direncanakan untuk menyelidiki dan menemukan informasi yang dapat digunakan sebagai alasan hipotesis untuk masalah yang terkait dengan penggunaan pembukuan cadangan manfaat, penggambaran akan lebih baik apabila menggunakan riset keperpustakaan dalam menyelesaikannya. Informasi diikuti melalui bahan pustaka buku dan distribusi logis lainnya.

Analisis kualitatif digunakan sebagai pengecekan informasi atau metode analisis data untuk investigasi ini. Sebuah sistem berpikir kritis yang bertujuan untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam terang realitas yang muncul atau sampai batas tertentu adalah apa yang dimaksud dengan metode deskriptif. Siklus eksplorasi dilengkapi dengan pemeriksaan ini, yang berfokus pada pengumpulan data dan pengolahan informasi yang diperoleh dari berbagai catatan lapangan komplekks dalam struktur yang sistematism memberikan peluang untuk menentukan informasi dan membuatnya lebih spesifik dan lugas.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JEKMA JURNAL EKONOMI, KEPENDIDIKAN, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI
ISSN 3025-2105

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitiaan yang dilakukan penulis Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dari penghasilan di Tahun 2021 toko indah meubel membayar pajak dengan total dalam 1 tahun Rp 3.012.310,00 dengan tarif pajak 0,5%. Melalui perhitungan penghasilan per bulan tersebut menunjukkan bahwa besarnya total penghasilan toko indah meubel dalam tahun 2021 mencapai Rp 602.462.000,00.

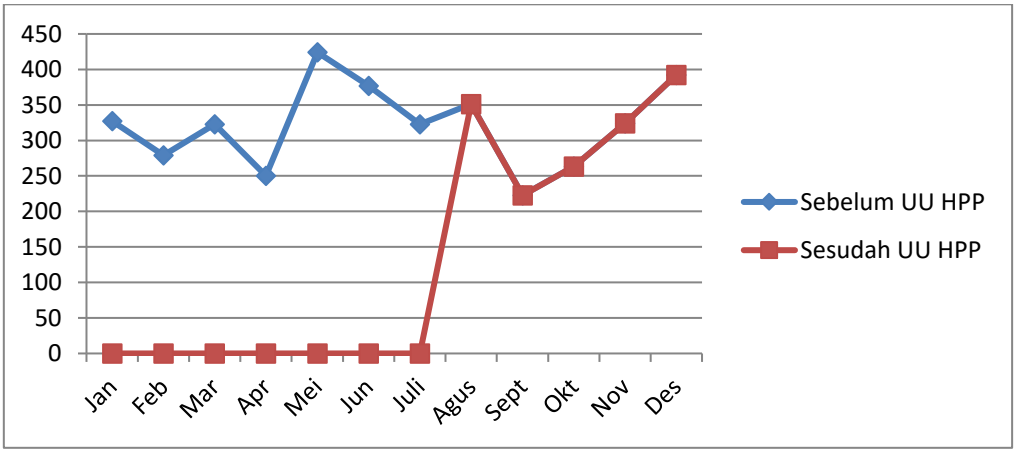

Gambar 1. Perhitungan pajak toko indah meubel tahun 2022

Berdasarkan tabel menjelaskan bahwa total peredaran bruto sampai bulan agustus 2022, omzet masih berada pada Rp 500 juta, sehingga berdasarkan UU HPP tidak dikenakan bayar pajak, berbeda dengan sebelum adanya UU HPP menggunakan PP 23 tahun 2018 dikenakan tarif pajak 0,5% setiap bulannya. Ketika omzet lebih dari Rp 500 juta yaitu mulai agustus sampai dengan desember kumulatif >Rp 500 juta akan dikenakan pajak sebesar 0,5% dari omzet setiap bulannya.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti dari penghasilan di Tahun 2022 toko indah meubel membayar pajak jika tidak menggunakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Maka Toko Indah meubel akan membayar pajak sebesar Rp 3.856.455,00. Setelah adanya pengesahan dan menggunakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan maka Toko Indah Meubel hanya membayar pajak sebesar Rp 1.553.655,00. Dengan Total penghasilan Toko dalam tahun 2022 sebesar Rp 771.291.000,00. Pada bulan January sampai dengan bulan Juli Toko Indah Meubel hanya penghasilan tiap bulannya dan tidak dikenakan tarif pajak. Sedangkan setelah mencapat omzet yaitu Rp 500.000.000,00 per Tahunnya baru dikenakan bayar pajak dengan tarif 0,5% mulai bulan Agustus dan seterusnya akan dikenakan pajak.

Dengan adanya penerapan pajak UU HPP ini hanya dikenakan pajak sebesar Rp 1.553.655,00 sebelum adanya UU HPP hanya dengan menggunakan peraturan pemerintah no 23 dikenakan pajak sebesar Rp 3.856.455,00. Dengan total selisih pajak nya adalah Rp 2,302,800.00. Dengan adanya penerapan UU HPP ini sangat membantu para pelaku UMKM meringankan beban usaha mereka.

Kesimpulan dan Saran

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa hasil penelitian memiliki dampak dimana pajak UMKM dengan tarif pajak yang menurun menjadi 0,5% maka berdampak pada beban pajak yang menurun sehingga meningkatkan pendapatan usaha pada UMKM.

Penulis juga merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut: Diharapkan bagi Toko Indah Meubel Tomohon agar selalu menerapkan pencatatan penghasilan dan penyetoran

sesuai dengan peraturan yang ada. Bagi penulis berikutnya diharapkan dapat meneliti dengan fokus penelitian yang berbeda maupun metode dan objek yang berbeda, sehingga dapat memperkaya wawasan dalam bidang penelitian ini. Dan juga peneliti berikutnya agar menggunakan peraturan terbaru

Daftar Pustaka

Sugiono. (2018) *Metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Kurnianingsih, R. (2022). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*, *5*(02), 112–129. https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097

Nurillah, T. E., & Andini, I. Y. (2022). *Impact of the HPP Law (Harmonization of Tax Regulations) Post PP 23 on MSMEs during the Covid-19 Pandemic Dampak UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasca PP 23 Pada UMKM di masa Pandemi Covid – 19*. *2*(7), 3195–3216.

Pramudita, G., Duta, U., Surakarta, B., Okfitasari, A., Duta, U., & Surakarta, B. (2022). *Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah UU No. 7 Tahun 2021*. *2*(2), 24–32.

Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2018). *No Title*. *3*(23), 1–8.

Tingkat, A., Pemilik, P., Rumah, U., Tentang, K. O. S., Di, P., Tataaran, K., Mokodaser, A. R., Ekonomi, F., & Manado, U. N. (2022). *Program Studi : Akuntansi FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MANADO 2022*.

Utara, M. (2021). *UMKM (STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA*. *3*(23), 44–53.

Posumah, G. F. O., Widjiastuti, A., & Jacobus, J. (2022). *Kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam perspektif hukum pajak berfalsafah Pancasila (studi pada undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan)*.

Moleong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi ed.)* Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2022). *LITERASI PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK UMKM BERBASIS UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERPAJAKAN.* Abdimas Galuh, 4(1), 271-278.

Setiadi, S. (2022). *HARMONISASI UU HPP PERPAJAKAN INDONESIA DENGAN TAX CENTER JILID 2*. JURNAL BISNIS & AKUNTANSI UNSURYA, 7(1).5

Ardin, A. T., Adiningsih, C. N., Sofyan, D. R., & Irawan, F. (2022). *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela. Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(1), 33-44.

Suci Sukma Melati Tri, Karamoy Herman, Rondonuwu Sintje. *EFEKTIFITAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.23 TAHUN 2018 TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PPh FINAL PADA KPP PRATAMA MANADO* JURNAL RISET AKUNTANSI 14(4), 2019, 362-370

Angesti Kadek Dwi Ni, Wahyuni Arie Made, Yasa Nyoman Putra I. *PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM ATAS PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN.* Jurnal UPG, Vol:9 No:1 2018, 2614-1930

Fitriya. (2022, Juni 16) Pajak UMKM Terbaru : Tarif PPh Final UMKM dan Cara Menghitung. *Klikpajak.* Diakses pada 13 Januari 2023 melalui https:klikpajak.id/blog/pajak-umkm-tarif-cara-hitung-bayar-dan-lapor-spt-pajaknya/

Adam, K., Rumawir, J., & Bacilius, A. (2020). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di Kecamatan Tondano Barat. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, *1*(2), 19–24. https://doi.org/10.53682/jaim.v1i2.366

Laksmi, M., Hartini, S., Ayu, P., & Suwandewi, M. (2022). *Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan untuk UMKM Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Income Tax Policy The The Analysis for MSMEs after The Issuance of the Law Number 7 of 2021 concerning Tax Regulati*. *1*(1), 13–23.

Sianturi, B. Y. L., Tamboto, H., & Tala, O. Y. (2022). Pengaruh Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kecamatan Tomohon Tengah. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, *3*(1), 78–88. https://doi.org/10.53682/jaim.v3i1.2427

Sugiarti, A. D., Murti, G. T., Naya, A., Annisa, N., & Rahmah, C. F. (2023). *Perbandingan perhitungan Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi denga PTP lebih dari 5 miliar berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2008 dan UU Nomor 7 tahun 2021*. *05*(36), 2021–2024.

Umkm, T., Pp, B., Tahun, N. O., Selatan, T., Minahasa, K., Manopo, G. I. P., Senduk, V. A., & Bacillius, A. (2021). *Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Umkm Tentang (Studi Kasus Di Kelurahan Peleloan , Kecamatan*. *2*(3), 367–376.